

4. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi penduduk miskin yang memiliki usaha berskala mikro; dan
5. meningkatkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu

1. Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar hukum yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menyatukan langkah-langkah kebijakan lintas sektor secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat miskin.
3. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang aman dan sehat.
4. Memperkuat peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif melalui pendekatan pentaheliks.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan agar memiliki akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas, serta kesempatan kerja dan berusaha yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial, melalui pengurangan kesenjangan antarwilayah, antar kelompok sosial, dan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan berbasis by name by address, sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan.

8. Menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi kebijakan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik kemiskinan di daerah.

Sasaran-sasaran ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang peraturan daerah yang mampu memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/ OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Penggolongan Penduduk Miskin;
3. Hak dan Tanggung Jawab;
4. Program Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Sinergi dan Kerja Sama;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran Perubahan 2025 akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Wates, 14 Juli 2025

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan

Riset dan Inovasi Daerah


Ir. MUH. ARIS NURGRHO, MMA.
Pembina Utama Muda, IV/c
196904161993031006